

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 1982  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966  
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1967  
[LN 1982/52, TLN 3235]**

17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan penerbitan pers untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan mengakibatkan penyelewengan atau hambatan terhadap tugas, fungsi, hak dan kewajiban pers seperti dimaksud dalam Pasal 2<sup>1</sup> dan Pasal 3<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juga rupiah).

---

<sup>1</sup> Pasal 2

- (1) Pers Nasional adalah alat revolusi dan merupakan mass-media yang bersifat aktif, dinamis kreatif, edukatif, informatoris dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia.
- (2) Pers Nasional berkewajiban:
- a. mempertahankan, membela, mendukung, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.
  - b. Memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat, berlandaskan Demokrasi Pancasila.
  - c. memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers.
  - d. membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner dalam perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme/diktatur.
  - e. menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif revolusioner.

Penjelasan:

*Pasal 2 dan 3.*

*Didalam melaksanakan fungsi, kewajiban dan haknya ini Pers Nasional terikat oleh pertanggung jawaban yang ditentukan dalam Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/ 1966 pasal 2 ayat (1) dan (2).*

<sup>2</sup> Pasal 3

Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat kreatif dan konstruktif.

Penjelasan:

*Pasal 2 dan 3*

*Didalam melaksanakan fungsi, kewajiban dan haknya ini Pers Nasional terikat oleh pertanggung jawaban yang ditentukan dalam Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/ 1966 pasal 2 ayat (1) dan (2).*

(2) Barangsiapa yang menyelenggarakan penerbitan pers tanpa SIUPP seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penjelasan:

Angka 17

Pasal 19

*Ayat (1) Penerbitan Pers harus diamankan dari setiap kemungkinan digunakan oleh siapapun untuk hal-hal yang membahayakan keselamatan Negara, ketertiban umum, atau kepentingan nasional, atau merugikan masyarakat, atau merusak pertumbuhan dan perkembangan Pers Nasional yang bebas dan bertanggung jawab, misalnya penyiaran ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme, atau tulisan yang merusak moral bangsa, merusak integritas nasional atau menimbulkan pertentangan antar suku, antar agama, antar ras, antar golongan.*

*Ayat (2) Cukup jelas.*

---

<sup>3</sup> Pasal 13 ayat (5)\*

\* ayat tersebut tidak ada